



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Didik Rudyanto Als. Gacor bin Djais
		(alm);
Tempat lahir	:	Trenggalek;
Umur/tgl lahir	:	48 Tahun / 8 Juni 1971;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-47/TRGAL/06/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Didik Rudyanto Als. Gacor Bin Djais (Alm), telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Didik Rudyanto Als. Gacor Bin Djais (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol; dalam wadah bekas minuman air mineral volume @600 ml;
- 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral volume @600 ml;
- 1 (satu) buah teko plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima lembar plastik;
- 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence vodka);
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-47/TRGAL/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020, dengan tuduhan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa DIDIK RUDYANTO Als. GACOR Bin DJAIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi – bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bahan pangan yang terdakwa jual berupa minuman yang mengandung alkohol, minuman tersebut berwarna bening memiliki bau alkohol yang khas selanjutnya dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml. Dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa adalah :

1. Memproduksi pangan yaitu mencampurkan bahan lain berupa air mineral dan bahan perasa minuman (esence) ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan pangan berupa minuman beralkohol hasil produksi terdakwa tersebut;
3. Mengangkut dan Menjual pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Yang mengemas minuman beralkohol tersebut dalam botol bekas minuman air mineral volume 600 ml adalah terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli di salah satu toko namanya lupa yang menjual bahan makanan/kue berada di Kota Kediri. Bentuk bahan pangan yang terdakwa beli berbentuk cair, berwarna bening, berbau alkohol, jumlah pembelian perliter dimana biasanya setiap satu liternya dikemas dengan kantong plastik ukuran 1 Kg. Selain bahan tersebut di atas terdakwa juga membeli bahan tambahan berupa cairan penambah aroma minuman (esen Vodka) yang dikemas dalam botol plastik kecil warna putih. Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli bahan pangan berupa minuman beralkohol maupun bahan penambah aroma dari toko tersebut, seingat terdakwa yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar jam 10.00 WIB. Setiap kali pembelian, terdakwa membeli cairan beralkohol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter dimana setiap satu liternya seharga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah pembelian Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga membeli sekitar 4 (empat) botol kecil penambah aroma Vodka dengan harga perbotol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan cairan beralkohol

serta penambah aroma tersebut di atas selanjutnya bahan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek kemudian bahan tersebut terdakwa tambahkan bahan lain dan terdakwa olah sehingga menjadi bahan pangan berupa minuman beralkohol untuk selanjutnya terdakwa kemas dan simpan serta terdakwa jual lagi kepada orang lain. Semua barang yang telah disita adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain sbb :

1. 30 (tiga puluh) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah pangan hasil produksi terdakwa yang telah terdakwa simpan selanjutnya siap dijual lagi kepada orang lain untuk dikonsumsi;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut terdakwa gunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang terdakwa beli selanjutnya terdakwa jual lagi;
3. Teko plastik terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mencampur cairan alkohol dengan penambah aroma dan air putih dimasak / matang;
4. Gunting untuk memotong plastik;
5. Botol plastik kecil kosong bekas wadah cairan penambah aroma esence Vodka;
6. Kantong plastik ukuran 1 Kg adalah bekas wadah pembelian cairan alkohol dari toko;
7. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Caranya membuat pangan berupa minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut sebagai berikut terdakwa menyiapkan bahan berupa cairan alkohol, penambah aroma esence vodka dan air putih matang, ketiga bahan tersebut terdakwa masukkan ke dalam teko plastik, selanjutnya terdakwa aduk sehingga semua bahan tercampur merata setelah terdakwa merasa semua bahan tercampur, kemudian campuran tersebut terdakwa tuangkan ke dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, botol ditutup menggunakan penutup botol, minuman beralkohol tersebut siap dijual dan dikonsumsi. Jenis alkohol yang terdakwa beli adalah jenis etanol sedangkan untuk berapa kandungan alkoholnya terdakwa tidak tahu. Komposisinya adalah satu liter cairan alkohol dicampur 1,5 liter air putih matang dan untuk penambah aroma Vodka jumlahnya hanya perkiraan saja biasanya dengan menggunakan takaran tutup botol penambah aroma Vodka saja. Terdakwa hanya belajar sendiri (otodidak) mencampur bahan-bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penambah aroma dan air putih matang

tersebut sehingga untuk jumlah komposisinya tidak ada ukuran tetap.

Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sekitar sejak bulan November 2019.

Terdakwa ketahui kondisi botol tersebut adalah botol bekas air mineral dan

terdakwa tidak mengetahui jika botol bekas air mineral tersebut sudah steril

dan memenuhi syarat kesehatan akan tetapi sebelum terdakwa gunakan

sebagai wadah botol bekas minuman mineral tersebut sudah terdakwa cuci

sendiri menggunakan cairan pencuci piring. Maksud dan tujuan terdakwa

menjual minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut

adalah mencari keuntungan. Dengan perhitungan sebagai berikut : dengan

modal pokok pembelian 10 (sepuluh) liter cairan alkohol dengan harga

Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah 4 (empat) botol

penambah aroma Vodka seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

setelah dicampur dengan air putih matang. Terdakwa memperoleh 40 (empat

puluhan) botol minuman beralkohol masing-masing botol memiliki volume 600

ml, satu botolnya terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu

rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.600.000,- -

Rp.760.000- =Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa

Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada saksi Hadi Joko Suwiknyo

Bin Maudi Santoso tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral

volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang

selanjutnya setelah saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso perbanyak

kemudian saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jual lagi perbotolnya

dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Biasanya saksi Hadi Joko

Suwiknyo Bin Maudi Santoso setiap satu kali pembelian kepada Terdakwa

sebanyak 10 (sepuluh) botol, yang selanjutnya minuman tersebut saksi Hadi

Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jadikan atau perbanyak menjadi 12 (dua

belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt. Bin Antonius Sugijanto yang merupakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri berpendapat Sesuai hasil uji oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 2373/KKF/2020 tanggal 03 Maret 2020 dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 091/2020/KKF,- berupa 1 (satu) botol plastik ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 ml yang disita dari terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 52,27 % dan kadar metanol 3,01 %. Sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id v/v (dihitung terhadap volume produk). Disimpulkan

bawa minuman beralkohol tersebut melebihi ambang batas methanol yang diijinkan sehingga tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan dapat dikategorikan pangan tercemar, (Pasal 7 Perka BPOM No. 14 Tahun 2016), dan berbahaya apabila dikonsumsi;

- Bawa berdasarkan pendapat Ahli Mintoro Rutadi, S.AP Bin Alm. Slamet Subroto yang merupakan PNS (UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) berpendapat :
 - a. Bawa minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
 - b. Bawa minuman beralkohol oplosan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperdagangkan karena tidak termasuk di dalam daftar jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri (Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol) serta dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
 - c. Bawa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yakni Perusahaan Minuman Beralkohol. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Perusahaan Minuman Beralkohol adalah : setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perdagangan Minuman Beralkohol (berdasarkan

Permendag RI No 47 Tahun 2018);

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perdagangan yaitu peredaran minuman beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018) dan untuk diperdagangkan di dalam negeri (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
- e. Bahwa pelaku usaha dalam hal ini memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang ditetapkan di dalam SIUP MB dan sesuai surat penunjukannya (berdasarkan Pasal 19 Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkhohol);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Didik Rudyanto Als. Gacor Bin Djais (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bahan pangan yang terdakwa jual berupa minuman yang mengandung alkohol, minuman tersebut berwarna bening memiliki bau alkohol yang khas selanjutnya dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml. Dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu mencampurkan bahan lain berupa air mineral

- dan bahan perasa minuman (esence) ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan pangan berupa minuman beralkohol hasil produksi terdakwa tersebut;
 3. Mengangkut dan Menjual pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Yang mengemas minuman beralkohol tersebut dalam botol bekas minuman air mineral volume 600 ml adalah terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli di salah satu toko namanya lupa yang menjual bahan makanan/kue berada di Kota Kediri. Bentuk bahan pangan yang terdakwa beli berbentuk cair, berwarna bening, berbau alkohol, jumlah pembelian perliter dimana biasanya setiap satu liternya dikemas dengan kantong plastik ukuran 1 Kg. Selain bahan tersebut di atas terdakwa juga membeli bahan tambahan berupa cairan penambah aroma minuman (esen Vodka) yang dikemas dalam botol plastik kecil warna putih. Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali membeli bahan pangan berupa minuman beralkohol maupun bahan penambah aroma dari toko tersebut, seingat terdakwa yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar jam 10.00 WIB. Setiap satu kali pembelian, terdakwa membeli cairan beralkohol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter dimana setiap satu liternya seharga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah pembelian Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga membeli sekitar 4 (empat) botol kecil penambah aroma Vodka dengan harga perbotol Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan cairan beralkohol serta penambah aroma tersebut di atas selanjutnya bahan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek kemudian bahan tersebut terdakwa tambahkan bahan lain dan terdakwa olah sehingga menjadi bahan pangan berupa minuman beralkohol untuk selanjutnya terdakwa kemas dan simpan serta terdakwa jual lagi kepada orang lain. Semua barang yang telah disita adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain sbb :

1. 30 (tiga puluh) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah pangan hasil produksi terdakwa yang telah terdakwa simpan selanjutnya siap dijual lagi kepada orang lain untuk dikonsumsi;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut terdakwa gunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang terdakwa beli selanjutnya terdakwa jual lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gunakan sebagai tempat untuk mencampur cairan

- alkohol dengan penambah aroma dan air putih dimasak / matang;
4. Gunting untuk memotong plastik;
 5. Botol plastik kecil kosong bekas wadah cairan penambah aroma esence Vodka;
 6. Kantong plastik ukuran 1 Kg adalah bekas wadah pembelian cairan alkohol dari toko;
 7. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Caranya membuat pangan berupa minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut sebagai berikut terdakwa menyiapkan bahan berupa cairan alkohol, penambah aroma esence vodka dan air putih matang, ketiga bahan tersebut terdakwa masukkan ke dalam teko plastik, selanjutnya terdakwa aduk sehingga semua bahan tercampur merata setelah terdakwa merasa semua bahan tercampur, kemudian campuran tersebut terdakwa tuangkan ke dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, botol ditutup menggunakan penutup botol, minuman beralkohol tersebut siap dijual dan dikonsumsi. Jenis alkohol yang terdakwa beli adalah jenis etanol sedangkan untuk berapa kandungan alkoholnya terdakwa tidak tahu. Komposisinya adalah satu liter cairan alkohol dicampur 1,5 liter air putih matang dan untuk penambah aroma Vodka jumlahnya hanya perkiraan saja biasanya dengan menggunakan takaran tutup botol penambah aroma Vodka saja. Terdakwa hanya belajar sendiri (otodidak) mencampur bahan-bahan berupa cairan alkohol dengan penambah aroma dan air putih matang tersebut sehingga untuk jumlah komposisinya tidak ada ukuran tetap.

Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sekitar sejak bulan November 2019.

Terdakwa ketahui kondisi botol tersebut adalah botol bekas air mineral dan terdakwa tidak mengetahui jika botol bekas air mineral tersebut sudah steril dan memenuhi syarat kesehatan akan tetapi sebelum terdakwa gunakan sebagai wadah botol bekas minuman mineral tersebut sudah terdakwa cuci sendiri menggunakan cairan pencuci piring. Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut adalah mencari keuntungan. Dengan perhitungan sebagai berikut : dengan modal pokok pembelian 10 (sepuluh) liter cairan alkohol dengan harga Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah 4 (empat) botol penambah aroma Vodka seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dicampur dengan air putih matang. Terdakwa memperoleh 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol masing-masing botol memiliki volume 600 ml, satu botolnya terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.760.000,- =Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya setelah saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso perbanyak kemudian saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jual lagi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Biasanya saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso setiap satu kali pembelian kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol, yang selanjutnya minuman tersebut saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jadikan atau perbanyak menjadi 12 (dua belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt. Bin Antonius Sugijanto yang merupakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri berpendapat Sesuai hasil uji oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 2373/KKF/2020 tanggal 03 Maret 2020 dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 091/2020/KKF,- berupa 1 (satu) botol plastik ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 ml yang disita dari terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 52,27 % dan kadar metanol 3,01 %. Sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk). Disimpulkan bahwa minuman beralkohol tersebut melebihi ambang batas methanol yang diijinkan sehingga tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan dapat dikategorikan pangan tercemar, (Pasal 7 Perka BPOM No. 14 Tahun 2016), dan berbahaya apabila dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Mintoro Rutadi, S.AP Bin Alm. Slamet Subroto yang merupakan PNS (UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) berpendapat :
 - a. Bahwa minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun

2018);

- b. Bahwa minuman beralkohol oplosan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperdagangkan karena tidak termasuk di dalam daftar jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri (Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol) serta dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yakni Perusahaan Minuman Beralkohol. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Perusahaan Minuman Beralkohol adalah : setiap bentuk usaha perseroangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018);
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perdagangan yaitu peredaran minuman beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018) dan untuk diperdagangkan di dalam negeri (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
- e. Bahwa pelaku usaha dalam hal ini memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang ditetapkan di dalam SIUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penunjukannya (berdasarkan Pasal 19 Permendag

Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Atau;

Ketiga;

Bawa Terdakwa Didik Rudyanto Als. Gacor Bin Djais (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2)”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bahan pangan yang terdakwa jual berupa minuman yang mengandung alkohol, minuman tersebut berwarna bening memiliki bau alkohol yang khas selanjutnya dikemas dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml. Dalam proses kegiatan tersebut peran terdakwa adalah :

1. Memproduksi pangan yaitu mencampurkan bahan lain berupa air mineral dan bahan perasa minuman (esence) ke dalam minuman beralkohol;
2. Menyimpan pangan berupa minuman beralkohol hasil produksi terdakwa tersebut;
3. Mengangkut dan Menjual pangan berupa minuman beralkohol tersebut kepada yang membutuhkan;

Yang mengemas minuman beralkohol tersebut dalam botol bekas minuman air mineral volume 600 ml adalah terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh minuman tersebut dari membeli di salah satu toko namanya lupa yang menjual bahan makanan/kue berada di Kota Kediri. Bentuk bahan pangan yang terdakwa beli berbentuk cair, berwarna bening, berbau alkohol, jumlah pembelian perliter dimana biasanya setiap satu liternya dikemas dengan kantong plastik ukuran 1 Kg. Selain bahan tersebut di atas terdakwa juga membeli bahan tambahan berupa cairan penambah aroma minuman (esen Vodka) yang dikemas dalam botol plastik kecil warna putih. Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli bahan pangan berupa minuman beralkohol

maupun bahan penambah aroma dari toko tersebut, seingat terdakwa yang terakhir kali pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar jam 10.00 WIB. Setiap satu kali pembelian, terdakwa membeli cairan beralkohol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter dimana setiap satu liternya seharga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah pembelian Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa juga membeli sekitar 4 (empat) botol kecil penambah aroma Vodka dengan harga perbotol Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan cairan beralkohol serta penambah aroma tersebut di atas selanjutnya bahan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek kemudian bahan tersebut terdakwa tambahkan bahan lain dan terdakwa olah sehingga menjadi bahan pangan berupa minuman beralkohol untuk selanjutnya terdakwa kemas dan simpan serta terdakwa jual lagi kepada orang lain. Semua barang yang telah disita adalah milik terdakwa sendiri, untuk fungsi dan kegunaan barang antara lain sbb :

1. 30 (tiga puluh) minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume @ 600 ml adalah pangan hasil produksi terdakwa yang telah terdakwa simpan selanjutnya siap dijual lagi kepada orang lain untuk dikonsumsi;
2. Botol kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml tersebut terdakwa gunakan sebagai wadah untuk memperbanyak minuman beralkohol yang terdakwa beli selanjutnya terdakwa jual lagi;
3. Teko plastik terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mencampur cairan alkohol dengan penambah aroma dan air putih dimasak / matang;
4. Gunting untuk memotong plastik;
5. Botol plastik kecil kosong bekas wadah cairan penambah aroma esence Vodka;
6. Kantong plastik ukuran 1 Kg adalah bekas wadah pembelian cairan alkohol dari toko;
7. Uang tunai merupakan hasil penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan;

Caranya membuat pangan berupa minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut sebagai berikut terdakwa menyiapkan bahan berupa cairan alkohol, penambah aroma esence vodka dan air putih matang, ketiga bahan tersebut terdakwa masukkan ke dalam teko plastik, selanjutnya terdakwa aduk sehingga semua bahan tercampur merata setelah terdakwa merasa semua bahan tercampur, kemudian campuran tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, botol ditutup menggunakan penutup botol, minuman beralkohol tersebut siap dijual dan dikonsumsi. Jenis alkohol yang terdakwa beli adalah jenis etanol sedangkan untuk berapa kandungan alkoholnya terdakwa tidak tahu. Komposisinya adalah satu liter cairan alkohol dicampur 1,5 liter air putih matang dan untuk penambah aroma Vodka jumlahnya hanya perkiraan saja biasanya dengan menggunakan takaran tutup botol penambah aroma Vodka saja. Terdakwa hanya belajar sendiri (otodidak) mencampur bahan-bahan berupa cairan alkohol dengan penambah aroma dan air putih matang tersebut sehingga untuk jumlah komposisinya tidak ada ukuran tetap. Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sekitar sejak bulan November 2019. Terdakwa ketahui kondisi botol tersebut adalah botol bekas air mineral dan terdakwa tidak mengetahui jika botol bekas air mineral tersebut sudah steril dan memenuhi syarat kesehatan akan tetapi sebelum terdakwa gunakan sebagai wadah botol bekas minuman mineral tersebut sudah terdakwa cuci sendiri menggunakan cairan pencuci piring. Maksud dan tujuan terdakwa menjual minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh orang lain tersebut adalah mencari keuntungan. Dengan perhitungan sebagai berikut : dengan modal pokok pembelian 10 (sepuluh) liter cairan alkohol dengan harga Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah 4 (empat) botol penambah aroma Vodka seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dicampur dengan air putih matang. Terdakwa memperoleh 40 (empat puluh) botol minuman beralkohol masing-masing botol memiliki volume 600 ml, satu botolnya terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp.1.600.000,- - Rp.760.000- =Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso tersebut setiap 1 (satu) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya setelah saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso perbanyak kemudian saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jual lagi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Biasanya saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso setiap satu kali pembelian kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) botol, yang selanjutnya minuman tersebut saksi Hadi Joko Suwiknyo Bin Maudi Santoso jadikan atau perbanyak menjadi 12 (dua belas) botol bekas minuman air mineral volume 600 ml;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt. Bin Antonius Sugijanto yang merupakan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri berpendapat Sesuai hasil uji oleh Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya No.Lab : 2373/KKF/2020 tanggal 03

Maret 2020 dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 091/2020/KKF,- berupa 1 (satu) botol plastik ukuran 600 MI berisi cairan jernih \pm 600 ml yang disita dari terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 52,27 % dan kadar metanol 3,01 %. Sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 % v/v (dihitung terhadap volume produk). Disimpulkan bahwa minuman beralkohol tersebut melebihi ambang batas methanol yang diijinkan sehingga tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan dapat dikategorikan pangan tercemar, (Pasal 7 Perka BPOM No. 14 Tahun 2016), dan berbahaya apabila dikonsumsi;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Mintoro Rutadi, S.AP Bin Alm. Slamet Subroto yang merupakan PNS (UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) berpendapat :
 - a. Bahwa minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
 - b. Bahwa minuman beralkohol oplosan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperdagangkan karena tidak termasuk di dalam daftar jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri (Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol) serta dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yakni Perusahaan Minuman Beralkohol. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).

Perusahaan Minuman Beralkohol adalah : setiap bentuk usaha perseroan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018);

- d. Bawa perbuatan Terdakwa yang menjual/memperdagangkan minuman beralkohol oplosan dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perdagangan yaitu peredaran minuman beralkohol. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, Sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018) dan untuk diperdagangkan di dalam negeri (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);
- e. Bawa pelaku usaha dalam hal ini memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor memiliki Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah pemasaran yang ditetapkan di dalam SIUP MB dan sesuai surat penunjukannya (berdasarkan Pasal 19 Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkhohol);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Kukuh Sujatmiko, S.H.,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua

keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi
Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang telah mengamankan terdakwa Didik Rudyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa TASikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diamankan karena memproduksi, menyimpan dan menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol oplosan yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan pengoplosan dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Watulimo, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 saksi berhasil mengamankan saksi Hadi Joko Suwiknyo (terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya yang sekaligus warung kopi, dan berdasarkan keterangan saksi Hadi mengakui memperoleh minuman alkohol oplosan tersebut dari terdakwa Didik;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan operasi dengan sasaran rumah terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan ditemukan produk minuman alkohol oplosan berupa 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol dalam wadah minuman air mineral isi @600 ml, 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral isi @600 ml, 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar kantong plastik, 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence vodka) dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengoplos minuman keras tersebut dengan cara pertama Terdakwa membeli dan menyiapkan bahan-bahan berupa cairan alcohol, bahan penambah aroma (essence vodka), air sumur yang sudah dimasak, serta alat-alat berupa gunting, satu buah botol plastic bekas air mineral volume 1500 ml, teko plastic, saringan dan botol-botol plastic bekas minuman mineral volume @ 600 ml, kemudian terdakwa mulai melakukan proses pengoplosan bahan-bahan dengan cara cairan alcohol dari kemasan kantong plastik ukuran 1 kg dituangkan ke dalam botol plastik bekas minuman mineral volume 1500 ml, selanjutnya dengan perkiraan saja, cairan alcohol tersebut di bagi menjadi tiga bagian, perkiraan @ 500 ml setiap satu bagian dituangkan ke dalam teko plastic selanjutnya bahan penambah aroma (essence vodka) banyaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambah aroma, setelah diaduk ditambahkan air putih matang sampai teko plastic penuh, setelah dirasa bahan rata tercampur baru dituangkan ke dalam botol-botol plastik kosong bekas minuman air mineral, setelah botol ditutup kembali tanpa disegel, produk minuman keras tersebut sudah siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan;

- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh bahan-bahan berupa cairan alcohol dan penambah aroma (essence vodka) dengan cara membeli dari sebuah toko penjual bahan makanan di daerah Kediri dengan harga masing-masing Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa setahu saksi setelah dioplos maka hasilnya dijual seharag Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;
- Bahwa setahu saksi dengan jumlah 10 (sepuluh) liter alcohol ditambah 4 (empat) liter penambah aroma vodka dicampur air putih dengan total modal sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa dapat menghasilkan 30 (tiga puluh) botol @600 ml minuman beralkohol dikalkulasikan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi dalam sebulan terdakwa rata-rata 2 sampai 3 kali melakukan oplosan dengan jumlah uang sama;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian khusus dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Nuryani bin Kusmani (alm);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang telah mengamankan terdakwa Didik Rudyanto pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 15.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa diamankan karena memproduksi, menyimpan dan menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol oplosan yang tidak sesuai ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mendapat informasi dari masyarakat adanya

kegiatan pengoplosan dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Watulimo, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.30 saksi berhasil mengamankan saksi Hadi Joko Suwikno (terdakwa dalam perkara terpisah) dirumahnya yang sekaligus warung kopi, dan berdasarkan keterangan saksi Hadi mengakui memperoleh minuman alkohol opolosan tersebut dari terdakwa Didik;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan operasi dengan sasaran rumah terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan ditemukan produk minuman alkohol oplosan berupa 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol dalam wadah minuman air mineral isi @600 ml, 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral isi @600 ml, 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar kantong plastik, 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence vodka) dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengoplos minuman keras tersebut dengan cara pertama Terdakwa membeli dan menyiapkan bahan-bahan berupa cairan alcohol, bahan penambah aroma (essence vodka), air sumur yang sudah dimasak, serta alat-alat berupa gunting, satu buah botol plastic bekas air mineral volume 1500 ml, teko plastic, saringan dan botol-botol plastic bekas minuman mineral volume @ 600 ml, kemudian terdakwa mulai melakukan proses pengoplosan bahan-bahan dengan cara cairan alcohol dari kemasan kantong plastik ukuran 1 kg dituangkan ke dalam botol plastik bekas minuman mineral volume 1500 ml, selanjutnya dengan perkiraan saja, cairan alcohol tersebut di bagi menjadi tiga bagian, perkiraan @ 500 ml setiap satu bagian dituangkan ke dalam teko plastic selanjutnya bahan penambah aroma (essence vodka) banyaknya sekitar 1-2 tutup botol plastic penambah aroma, setelah diaduk ditambahkan air putih matang sampai teko plastic penuh, setelah dirasa bahan rata tercampur baru dituangkan ke dalam botol-botol plastik kosong bekas minuman air mineral, setelah botol ditutup kembali tanpa disegel, produk minuman keras tersebut sudah siap untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperoleh bahan-bahan berupa cairan alcohol dan penambah aroma (essence vodka) dengan cara membeli dari sebuah toko penjual bahan makanan di daerah Kediri dengan harga masing-masing Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perliter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah dioplos maka hasilnya dijual seharga

Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;

- Bahwa setahu saksi dengan jumlah 10 (sepuluh) liter alcohol ditambah 4 (empat) liter penambah aroma vodka dicampur air putih dengan total modal sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa dapat menghasilkan 30 (tiga puluh) botol @600 ml minuman beralkohol dikalkulasikan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi dalam sebulan terdakwa rata-rata 2 sampai 3 kali melakukan oplosan dengan jumlah uang sama;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut tanpa keahlian khusus dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Hadi Joko Suwiknyo bin Maidi Santoso;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Didik melakukan kegiatan menyimpan, memproduksi dan menjual minuman beralkohol oplosan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi minuman beralkohol oplosan tersebut terdakwa kemas dalam botol bekas minuman air mineral isi 600 ml yang dijual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor Bin Alm Djais memperoleh bahan-bahan untuk dijadikan bahan pangan berupa minuman tersebut dari membeli di salah satu toko bahan makanan / kue di Kota Kediri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membuat minuman tersebut dengan cara menyiapkan bahan berupa cairan alkohol, penambah aroma esence vodka dan air putih matang, kemudian ketiga bahan tersebut terdakwa dimasukkan ke dalam teko plastik, selanjutnya diaduk sehingga semua bahan tercampur merata, kemudian campuran tersebut dituangkan ke dalam wadah botol bekas minuman air mineral volume 600 ml, botol ditutup menggunakan penutup botol, minuman beralkohol tersebut siap dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa saksi pernah membeli 10 (sepuluh) botol minuman oplosan tersebut dari terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memperbanyak minuman tersebut menjadi 12 (dua belas) botol dan dijual lagi oleh saksi perbotolnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, menyimpan atau menjual bahan pangan berupa minuman beralkohol tersebut, dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk memproduksi pangan berupa minuman beralkohol;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli atas nama Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt, dan ahli Mintoro Rutadi, S.AP., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Andreas Jaya Hadikusuma, S.Farm., Apt.

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli Ahli dengan perkara tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan atau atau setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan dan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) dan atau pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UURI No.7 Th 2014 tentang perdagangan. yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa Didik Rudyanto Alias Gacor Bin Alm. Djais;
- Bahwa ahli memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari pengalaman, pelatihan dan pendidikan serta keilmuan yang pernah diikuti;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai staf Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri, yang betugas Pemeriksa pada Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Makanan, Kosmetika, Obat Tradisional dan Napza di wilayah eks karisidenan Kediri dengan Jabatan fungsional ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

- b) Keamanan Pangan adalah: kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- c) Produksi Pangan adalah: adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;
- d) Penyelenggaraan Pangan adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
- e) Pangan Segar adalah: Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan;
- f) Pangan Olahan adalah: makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- g) Perdagangan Pangan adalah: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- h) Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- i) Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan / atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
- j) Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah: standar kebersihan dan kesehatan yang

harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

- l) Mutu Pangan adalah: nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan;
- m)Gizi adalah: zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
- n) Setiap Orang adalah: orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- o) Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa ketentuan terhadap kandungan gizi dalam melakukan produksi makanan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa azaz, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pangan sbb:
 - a. Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan pangan;
 - b. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan maksud diselenggarakannya keamanan pangan adalah Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Yang dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan

tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik, pengaturan terhadap Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan terkait penerapan sanitasi pangan adalah Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi, yang dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai hasil uji oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 2373/KKF/2020 tanggal 03 Maret 2020 dari Kalabfor Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 091/2020/KKF,- berupa 1 (satu) botol plastic ukuran 600 ML berisi cairan jernih + 600 ml yang disita dari terdakwa HADI JOKO SUWIKNYO benar didapatkan adanya kandungan Alkohol dengan kadar etanol 52,27 % dan kadar metanol 3, 01 %, sedangkan sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 %
- Bahwa ahli menjelaskan minuman beralkohol yang melebihi ambang batas methanol yang diijinkan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan dapat dikategorikan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi, yang bisa mengakibatkan efek samping pada manusia merupa mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat hingga hilangnya kesadaran abhkan bisa menyebabkan kebutaan dan kematian;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Mintoro Rutadi, S.Ap.,;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan sebagai ahli Ahli dengan perkara tindak pidana barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dan atau setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan atau atau setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan dan atau pelaku usaha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang

perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat (1) dan atau pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau Pasal 140 Jo Pasal 86 ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UURI No.7 Th 2014 tentang perdagangan;

- Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang didapatkan dari pengalaman, pelatihan dan pendidikan serta keilmuan yang pernah diikuti;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Staf pengawas Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga Kediri UPT Perlindungan Konsumen Kediri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertugas dan bertanggungjawab Melaksanakan pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga, Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga, Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 - a) Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan tranahli Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - b) Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - c) Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);
 - d) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan (berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah minuman yang mengandung etanol dan etil

alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018);

- f) Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018);
- g) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. (berdasarkan Permendag RI No 47 Tahun 2018).
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa Minuman Beralkohol dapat dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus);
 - c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus);
- Bahwa ahli menerangkan terkait perijinan bagi perusahaan yang akan memperdagangkan minuman beralkohol untuk perusahaan IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB, dan Toko bebas bea/TBB yang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki SIUP-MB, sedangkan Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 bahwa SIUP-MB berlaku sesuai surat penunjukannya dengan jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli menjelaskan minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);

- Bahwa ahli menjelaskan minuman beralkohol oplosan sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan/diperdagangkan karena tidak termasuk di dalam daftar jenis atau produk minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri (Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol) serta dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa (berdasarkan Pergub Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2018);

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol; dalam wadah bekas minuman air mineral volume @600 ml, 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral volume @600 ml, 1 (satu) buah teko plastic, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima lembar plastic, 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence vodka) dan Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Watulimo pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Baha terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan kegiatan proses

produksi, menyimpan dan menjual, bahan pangan berupa minuman alkohol oplosan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan cara mencampurkan bahan berupa alkohol murni dan perasa minuman (essen vodka) dengan air kemudian mengemasnya dalam botol minuman air mineral kemasan 600 ml;
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan minuman tersebut dengan membeli di salah satu toko bahan makanan / kue di Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa membeli cairan beralkohol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) perliter sehingga jumlah pembelian Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) botol kecil penambah aroma Vodka dengan harga perbotol Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mencampur semua bahan tersebut dengan air mineral hingga menjadi 30 (tiga puluh) botol kemasan 600 ml yang terdakwa jual Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol, hingga total terjual Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita dari rumah terdakwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol dalam botol plastik bekas minuman air mineral volume 600 ml; 1 (satu) karung berisi botol plastik kosong bekas minuman air mineral volume 600 ml, 5 (lima) lembar kantong plastik ukuran 1 Kg bekas; 1 (satu) buah teko plastik, 1 (satu) buah gunting, 45 (empat puluh lima) botol kosong bekas penambah aroma vodka dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sekitar sejak bulan November 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus untuk melakukan kegiatan tersebut hanya dilakukan secara otodidak;
- Bahwa terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Trenggalek pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00

Putusan No.80/Pid.B/2020/Pn.Trk

Halaman 28 Halaman dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Berengkuhan/terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001

Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

- ✓ Bawa benar terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan proses pengoplosan minuman beralkohol tanpa kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bawa benar terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan cara mencampurkan bahan berupa alkohol murni dan perasa minuman (essen vodka) dengan air putih kemudian mengemasnya dalam botol minuman air mineral kemasan 600 ml;
- ✓ Bawa benar kemudian terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;
- ✓ Bawa benar kadar metanol dalam minuman berlakohol yang dioplos terdakwa adalah 3,01 %;
- ✓ Bawa benar sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 %;
- ✓ Bawa benar minuman beralkohol yang melebihi ambang batas methanol yang diijinkan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dapat dikategorikan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi, yang bisa mengakibatkan efek samping pada manusia merupa mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat hingga hilangnya kesadaran bahkan bisa menyebabkan kebutaan dan kematian;
- ✓ Bawa benar Terdakwa melakuakn pengoplosan tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang lebih kurang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dalam sekali oplos 10 liter alcohol murni ditambah 4 liter perasa minuman (essen vodka);
- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk dapat menentukan apakah dakwaan

Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri mereka Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 204 ayat 910 KUHP atau kedua melanggar pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau ketiga melanggar pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat 92) UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar ketentuan pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU. No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;
3. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bawa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestandee*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau koorporasi. Apabila orang/koorporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Didik Rudyanto Als. Gacor bin Djais (alm)**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bawa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa berusia sekitar 48 (empat puluh delapan) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas mereka yang tercantum dalam surat dakwaan, Bawa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyelenggarakan” disini adalah menyelenggarakan pangan, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU. No. 18 tahun 2012 tentang pangan menyatakan penyelenggaraan pangan adalah serangkaian kegiatan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;

Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan pangan sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 18 tahun 2012 tentang pangan adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyauran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak, sedangkan pengangkutan pangan adalah Kegiatan memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan sarana angkut apa pun, meliputi kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan pangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah diperolah fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Trenggalek pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekitar jam 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan proses pengoplosan minuman beralkohol tanpa kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan minuman beralkohol tersebut dengan cara mencampurkan bahan berupa alkohol murni dan perasa minuman (essen vodka) dengan air putih kemudian mengemasnya dalam botol minuman air mineral kemasan 600 ml;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menjual minuman beralkohol oplosan tersebut seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotol ukuran 600 ml;
- ✓ Bahwa benar kadar metanol dalam minuman berlakohol yang dioplos terdakwa adalah 3,01 %;
- ✓ Bahwa benar sesuai Perka BPOM No. 14 Tahun 2016 Pasal 5, Batas maksimum kandungan Metanol dalam Minuman Beralkohol adalah tidak lebih dari 0,01 %;
- ✓ Bahwa benar minuman beralkohol yang melebihi ambang batas methanol yang diijinkan dan tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dapat dikategorikan pangan tercemar dan berbahaya apabila dikonsumsi, yang bisa mengakibatkan efek samping pada manusia seperti mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan dapat menyebabkan efek pada sistem saraf pusat hingga hilangnya kesadaran bahkan bisa menyebabkan kebutaan dan kematian;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan pengoplosan tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang lebih kurang sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dalam sekali oplos 10 liter alcohol murni ditambah

- 4 liter perasa minuman (essen vodka);
- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdakwa Didik Rudyanto telah membeli 10 liter alkohol murni dan 4 liter perasa minuman (essen vodka) disalah satu toko penjual bahan-bahan kue di Kota Kediri, untuk selanjutnya terdakwa bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.001 RW.001 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek terdakwa mencampurkan semua alkohol dan perasa minuman tersebut dengan air putih dengan takaran yang terdakwa terka sendiri, sehingga terdakwa memperoleh 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol dengan berat @600 ml;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjual minuman beralkohol hasil olahannya tersebut kepada pembeli diantaranya saksi Hadi Joko Suwiknyo (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuih dalam perbuatan perbuatan terdakwa;

Ad.3. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persyaratan Sanitasi Pangan*” yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya (vide Bab I Ketentuan Umum UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan);

Menimbang, bahwa dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan dijelaskan sebelum pangan sampai kepada masyarakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain pangan olahan yang diedarkan harus memiliki izin edar khusus untuk produk minuman keras atau yang yang mengandung alcohol sebelum diedarkan terlebih dahulu memiliki ijin edar dari B-POM RI (ijin edar MD), dan tidak dapat diedarkan hanya dengan ijin edar P-IRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersumber dari hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Surabaya diketahui bahwa benar barang bukti berupa 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Cabang Surabaya memiliki kandungan methanol 3,01 dan etanol sebesar 52,27 persen, yang tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keamanan dan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Kepala Badan

POM RI. No. 14 tahun 2016 tentang kategori pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*tidak memenuhi sanitasi pangan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan*",

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/kedaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuahkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol; dalam wadah bekas minuman air mineral volume @600 ml, 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral volume @600 ml, 1 (satu) buah teko plastic, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) lembar plastic, 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id) dan denda Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Oleh karena

pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP biaya perkara haruslah dibebankan kepada mereka;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebijakan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan memiliki manfaatnya yang sangat banyak ketika berada ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (*Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 148*), begitu pula dengan Hakim, untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak akan ada habisnya dan memiliki manfaat sangat banyak jika berada ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan selalu dianggap benar sebelum ada putusan pengadilan yang diatasnya untuk membatalkan putusan tersebut (*res judicata pro veritate habitur*)

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Didik Rudyanto Als. Gacor bin Djais (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) botol minuman beralkohol dalam wadah bekas minuman air mineral volume @600 ml;
 - 1 (satu) karung botol kosong bekas minuman air mineral volume @600 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) lembar plastik;
- 45 (empat puluh lima) botol kosong perasa minuman (essence vodka);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2020**, oleh Kami **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Feri Anda S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Harto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Rendy Bahar Putra, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Harto, SH.,